

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bagi suatu daerah investasi asing menjadi salah satu aspek penopang bagi berjalannya roda perekonomian di daerah. Tidak hanya daerah modern ataupun daerah yang dikenal sebagai kawasan industri, namun investasi asing juga dapat berperan penting bagi daerah kecil yang tidak mengandalkan sector industri. Investasi asing membawa dampak positif terhadap pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah, investasi asing sering dijadikan sebagai komponen dalam terciptanya peningkatan pembangunan di daerah. Seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bukan sebagai daerah yang modern dan memiliki kawasan yang luas, tetap mengandalkan investasi asing dalam rangka menciptakan peningkatan pembangunan daerah. Investasi asing menjadi salah satu pendongkrak bagi suatu daerah dalam upaya peningkatan dan penguatan dalam bidang ekonomi. Meskipun sering dianggap memiliki efek negatif, namun investasi asing tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk memajukan pembangunan daerah dalam sisi ekonomi.

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai kebudayaan yang tinggi serta luas wilayah yang sempit, tetap mengandalkan investasi asing sebagai sarana peningkatan dan penguatan ekonomi daerah. namun, berbagai hambatan harus dihadapi Pemerintah Daerah Daerah Yogyakarta

dalam upaya peningkatan investasi asing di daerah. Sebagai daerah yang luas wilayahnya tidak begitu luas menjadikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha keras dalam upaya peningkatan investasi asing. Berbagai kendala dan hambatan juga harus di hadapi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masalah sumber daya manusia. Selain itu keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendalam yang sangat berat yang harus segera di atasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ancaman bencana alam juga kapan saja bisa terjadi di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Yogyakarta terletak dikawasan yang rawan terhadap bencana alam seperti bencana erupsi gunung merapi ataupun bencana alam gempa bumi. namun meskipun dengan banyak keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta mampu meningkatkan angka investasi asing yang cukup signifikan terlebih lagi ketika memasuki tahun 2008. Angka investasi asing cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan peningkatan investasi asing dalam berbagai keterbatasan, hambatan serta kendala yang dimiliki oleh daerah Istimewa Yogyakarta inilah yang menjadi bahasan menarik.

A. Adanya regulasi yang mendukung investasi asing

Kebijakan atau regulasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu factor dalam keberhasilan peningkatan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya regulasi atau kebijakan yang mendukung dan mempermudah investasi asing di daerah, mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya regulasi

dan kebijakan tersebut, mendorong adanya peningkatan investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya mengurangi kendala dan hambatan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pergub No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal

Peraturan Gubernur DIY nomor 58 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan kerjasama dan Penanaman Modal. Pembentukan badan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kerjasama dan penanaman modal. Bidang penanaman modal ini sangat memerlukan penanganan serius yang harus dimiliki demi mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi.¹

Kegiatan penanaman modal bagi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu instrument atau sarana dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat erat kaitannya dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal. Diantaranya adalah adanya keberadaan sumberdaya alam,

¹ JOGJAINVEST BKPM, Tentang BKPM dalam <http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/id/tentang-bkpm>

infrastruktur penunjang serta iklim penanaman modal yang kondusif di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan atau regulasi dalam bidang penanaman modal, baik yang berhubungan dengan peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaan yang akan memberikan dampak atau efek pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Sehingga untuk lebih mewujudkan peran pemerintah dalam rangka atau upaya dalam peningkatan investasi asing, Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Daerah Istimewa Yogyakarta diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 58 tahun 2008 tentang Rinciaan Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Untuk lebih mendukung tercapainya peningkatan angka investasi atau penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian lahir atau diputuskan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan

Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Perubahan atau revisi peraturan gubernur tersebut ditujukan dalam rangka untuk lebih meningkatkan angka penanaman modal dalam bidang pelayanan.

Upaya perbaikan di tingkat pemerintah daerah terus dilakukan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan khususnya bidang pelayanan perizinan di tingkat daerah. Perubahan atau revisi kebijakan kembali dilakukan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal. Peraturan ini menjadi dasar tugas dan fungsi dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Gerai Investasi pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ditetapkan menjadi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu.

Perbaikan dan perubahan senantiasa dilakukan dalam menunjang peningkatan iklim investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan peraturan gubernur tersebut tidak hanya semata-mata merupakan ketetapan bersifat tertulis. namun, dalam penerapannya harus di sertai dengan peran serta dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai lembaga

utama yang bertanggung jawab untuk mengatur investasi asing yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadikan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih optimal dalam menjalankan peranannya.

Salah satu hasil dari adanya kebijakan pembentukan gerai investasi adalah memangkas waktu pengurusan perizinan usaha. Disamping itu adanya gerai investasi juga menghindari adanya pungutan tak resmi yang bisa saja dilakukan oleh sebagian oknum-oknum petugas. Wujud nyata dari pembentukan gerai investasi dalam melayani penanam modal adalah dengan bukti dari 20 kota yang disurvei International Finance Corporation dalam hal iklim investasi, Yogyakarta secara keseluruhan terbaik. Dari tiga indikator yang disurvei, Yogyakarta berada di peringkat 1 dalam hal mendirikan usaha.

Berdasarkan paparan International Finance Corporation di Jakarta, Selasa (31/1/2012), mendirikan usaha di Yogyakarta hanya perlu 29 hari dan biaya 18,5 persen dari pendapatan per kapita untuk menjalankan 8 persyaratan. Sementara untuk dua indikator lainnya, yakni kemudahan mengurus izin mendirikan bangunan dan kemudahan mendaftarkan properti, Yogyakarta berada di peringkat 5 dan 6.²

² Yogyakarta Terbaik dalam Iklim Investasi dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/31/11210032/Yogyakarta.Terbaik.dalam.Iklim.Investasi> edisi elasa, 31 Januari 2012 | 11:21 WIB

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal atau BKPM Daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana atau sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal. Dalam bidang-bidang tersebut sangat memerlukan penanganan yang cukup serius demi mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan sesuai dengan peraturan gubernur tersebut, maka Badan Kerjasama dan Penanaman Modal atau BPKM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi ³;

- a. Penyusunan program kerjasama, perencanaan promosi, fasilitas dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategii Pemerintah Daerah
- c. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal

³ Review Rencana Strategis Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Tahun 2012 – 2017 dikutip dari www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/assets/RENSTRA.pdf

- d. Penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri
- e. Perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi Daerah
- f. Pemberian fasilitas pelayanan dan perijinan penanaman modal
- g. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal
- h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melakukan peningkatan angka investasi yang lebih baik Upaya peningkatan iklim dan realisasi investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 hingga pada tahun 2014 dilakukan dengan dua strategi utama ⁴:

1. Perbaiki perangkat sistem serta prosedur investasi

Perbaiki perangkat sistem dan prosedur telah dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang telah memenuhi kualifikasi bintang satu (Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Kualifikasi Terhadap 130 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2010). Kualifikasi bintang satu memberikan kewenangan bagi Gerai P2T Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melayani perizinan dan non-perizinan sesuai

⁴ Review Rencana Strategis Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Tahun 2012 – 2017 dikutip dari www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/assets/RENSTRA.pdf

kewenangannya dengan berbasis SPIPISE atau sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.

Selain itu perbaikan juga dilakukan dalam hal Standar Operasional Prosedur. Gerai P2T Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini telah memiliki Standar Operasional Prosedur atau SOP, Standar Pelayanan Publik atau SPP sampai dengan mekanisme kerja dan petunjuk pelaksanaan pengaduan, menerapkan standar ISO 9001-2008, menerapkan paralelisasi izin, dan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana perizinan online. Optimalisasi fungsi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu atau P2T ini telah membuahkan apresiasi dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2013 Gerai P2T Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh penghargaan “Citra Pelayanan Prima (CPP)” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena prestasinya dalam memberikan kinerja pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Peningkatan jalinan komunikasi serta pelayanan prima kepada para investor.

Dalam upaya peningkatan komunikasi serta pelayanan, badan Kerjasama dan penanaman Modal juga melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan. Untuk peningkatan realisasi penanaman modal adalah optimalisasi serta revitalisasi peran Kantor Perwakilan Daerah atau KAPERDA Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta sebagai single window sekaligus front office Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan terkait hal tersebut diantaranya pelaksanaan gathering bersama

perusahaan-perusahaan penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut secara khusus merupakan upaya menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan penanam modal agar terus mempertahankan dan jika memungkinkan menambah investasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka atau upaya untuk meningkatkan angka penanaman modal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal sebagai pintu utama dalam kegiatan berinvestasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tiga peranan pokok sebagai salah satu actor yang berperan dalam bidang investasi di tingkat pemerintahan daerah :

a. Peningkatan pelayanan.

Sebagai sebuah badan atau lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan menanam modal. Badan Kerjasama dan penanaman Modal di dorong untuk memberikan pelayanan yang prima bagi para investor yang akan menanamkan modal di Yogyakarta. Pelayanan yang baik kepada para investor akan memberikan rasa kepercayaan dan kepuasan investor untuk berinvestasi di daerah. Sehingga peningkatan pelayanan senantiasa dikakukan guna mendorong peningkatan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pengendalian

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan kerjasama dan Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 17 tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka badan kerjasama dan penanaman modal di tingkat daerah di dorong untuk melakukan pengendalian bagi para investor yang berada di Yogyakarta. Yang dimaksud Pengendalian tersebut adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman bagi para investor yang telah menanamkan modalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Promosi

Selain kegiatan yang telah disampaikan di atas, terdapat salah satu peran utama dari Badan Kerjasama dan Penanaman modal Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dalam bidang promosi. Kegiatan promosi ini dilakukan dalam upaya menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi di daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kegiatan promosi adalah dengan keikutsertaan dalam berbagai event pameran. Upaya promosi investasi tersebut telah dilaksanakan melalui bentuk keikutsertaan dalam pameran-pameran investasi tingkat regional maupun skala nasional seperti gelar potensi investasi daerah (GPID), Trade and Tourism Investment (TTI) Expo, penyelenggaraan one on one meeting, business forum/business meeting dengan calon investor dan stakeholder terkait serta penyelenggaraan promosi peluang investasi melalui situs internet Jogja Invest.

Tabel 4.1 Penyelenggaraan Pameran 2012 – 2014

Kegiatan	Tahun		
	2012	2013	2014
Penyelenggaraan Pameran Investasi			
a.Pameran Investasi	2 kali	1 kali	-
b. Pameran GPID	2 kali	2 kali	2 kali
c. Business Meeting	2 kali	4 kali	4 kali
d. Pameran APKASI	-	-	1 kali
e.Pameran IICE	-	-	1 kali
f.Mengikuti kegiatan promosi BKPM RI di Korea Selatan	-	-	1 kali
g. Mengikuti kegiatan promosi BKPM RI di Jepang	-	-	1 kali
Penyelenggaraan Pameran Potensi Daerah			
a.Pameran Sekaten	1 kali	1 kali	1 kali
b.Pameran PRJ	1 kali	1 kali	1 kali
c.Pameran Pembangunan	1 kali	1 kali	1 kali
d. Invesda Expo	2 kali	1 kali	1 kali

Sumber : BKPM DIY

2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013

Dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun dokumen perencanaan sebagai arah pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah atau RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 hingga 2013, yang salah satunya misinya adalah Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera, serta sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif, maka dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal Non Pemerintah atau swasta sangat diperlukan.

Adanya peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan pada tahun 2009, menjadi salah satu dasar konstitusi atau pedoman bagi pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang ekonomi khususnya investasi asing. Dengan salah satu misi yang menitik beratkan pada bidang ekonomi menjadikan pemerintah di tingkat daerah berusaha untuk lebih meningkatkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Badan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lebih mendorong peran dari badan-badan di tingkat kabupaten yang bertugas menangani masalah kerjasama dan penanaman modal untuk lebih mengoptimalkan pelayanan guna lebih meningkatkan angka investasi asing di tingkat kabupaten atau kota. Badan Pembangunan Daerah mendorong badan-badan tersebut untuk terus mengoptimalkan kinerja dan pelayanan guna mewujudkan perekonomian yang lebih baik yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam upaya mewujudkan salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tertuang peraturan Daerah tersebut, disebutkan bahwa salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah adalah Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera, sehingga harus dilaukan berbagai upaya atau tindakan yang berertujuan untuk mewujudkan misis tersebut. Yaitu dengan beberapa tujuan :

- a. Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing tinggi.
- b. Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
- c. Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
- d. Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

Disamping itu, untuk mewujudkan salah satu misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera dibutuhkan dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal Non Pemerintah atau swasta sangat diperlukan. Untuk itu, rencana pembangunan daerah tersebut secara tidak langsung membawa peluang bagi para investor untuk berinvestasi di Yogyakarta. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi jembatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat jelas adanya perbedaan angka yang cukup jauh antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dalam proyeksi tersebut terlihat adanya peluang yang lebih besar terhadap investor asing untuk masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dari pada investor dalam negeri. Sekali lagi ini menjadikan adanya peluang yang lebih besar terhadap kedatangan investor asing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini mencerminkan bahwa adanya sambutan yang terbuka dari pemerintah daerah terhadap kedatangan para penanam modal asing.

Tingginya peluang penanam modal asing yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sejak tahun 2006, jika dibandingkan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam rencana pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat tingginya penanaman modal asing mulai terjadi pada tahun 2007. Dimana nilai penanaman modal asing mampu melampaui angka penanaman modal dalam negeri, yang pada tahun-tahun sebelumnya masih dikuasai oleh penanam modal dalam negeri. Jika melihat dalam proyeksi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, nampak jelas peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan nilai realisasi penanaman modal asing pada periode sebelumnya. Peningkatan penanaman modal asing dalam rencana pembangunan daerah ini, jauh melampaui nilai proyeksi penanaman modal dalam negeri.

Tabel 4.2 Realisasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi Investasi Tahun	PMDN (Rp juta)	PMA (Rp juta)
2003	2.405.275	1.330.333
2004	2.401.967	1.507.781
2005	2.251.067	1.945.218
2006	2.144.879	1.905.619
2007	1.801.534	2.299.446
2008	1.806.426	2.415.461

Sumber: BPS DIY

Tabel 4.3 Proyeksi Penanaman Modal

TAHUN	PMA (Rp. Juta)	PMDN (Rp. Juta)
2009	4.155.560	2.529.247
2010	4.618.074	2.540.122
2011	5.132.066	2.551.045
2012	5.703.265	2.562.014
2013	6.338.038	2.573.031

Sumber: Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY

Dari table di atas bisa diambil kesimpulan tentang adanya keberpihakan atau upaya membuka diri dan menyambut kedatangan para penanam modal asing. Proyeksi penanaman modal mulai periode 2009 hingga 2013 menunjuka angka

yang cukup tinggi melampaui penanam modal dalam negeri. Dalam hal ini menunjukkan adanya jembatan atau pintu gerbang yang cukup besar bagi para penanam modal asing untuk datang dan berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya proyeksi yang sangat besar bagi penanam modal asing menunjukkan bahwa pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya meningkatkan angka investasi asing. Secara langsung ini menandakan bahwa dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu factor pendukung dalam peningkatan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah, selain adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 terdapat pula peraturan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017, yang merupakan uraian dari Rencana Strategis pelaksanaan arah kebijakan Pemerintah Daerah selama kurun 5 tahun. Dalam peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 di uraikan mengenai berbagai macam rencana pembangunan yang harus terlaksana dalam masa pembangunan lima tahun tersebut.

Sesuai dengan peraturan daerah tersebut di putuskan mengenai visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus di capai sesuai dengan apa

yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut, diputuskan pula misi yang harus dilaksanakan guna mewujudkan misi pembangunan daerah. Misi tersebut juga akan memberikan pedoman dan arah kebijakan yang diambil sekaligus batasan proses untuk mencapai tujuan Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, prioritas pembangunan yang disasarkan oleh Badan Kerjasama Penanaman Modal DIY adalah pada misi kedua yakni Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat nasional, telah menetapkan visinya yaitu Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Indonesia. sesuai dengan visi yang telah ditetapkan tersebut, diputuskan beberapa misi yang harus dilakukan guna mewujudkan visi dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Dari Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, juga telah menyusun proyeksi nilai investasi yang harus di realisasikan pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga harus diupayakan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain agar target tersebut dapat terealisasikan. Badan

Kerjasama Dan Penanaman Modal sendiri juga telah menargetkan nilai penanaman modal asing maupaun penanaman dalam negeri pada tahun 2015 sebesar Rp 10.467.183.000.000 yang harus direalisasikan. Dan angka masih di dominasi oleh penanaman modal asing. Sekali lagi, ini menunjukkan adanya peluang yang sangat besar bagi para penanam modal asing untuk datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga hal ini menjadi salah satu factor peningkatan angka investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyusun rencana akhir dokumen perencanaan sebagai arah pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, yang salah satunya misinya adalah "Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan". Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan produktifitas rakyat sehingga rakyat lebih secara kongkrit menjadi subyek dan aset aktif pembangunan dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, membangkitkan daya saing agar makin kompetitif, serta sasaran dari misi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategi atau Renstra Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017. prioritas pembangunan yang disasar oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada misi kedua yakni Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat

kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Oleh sebab itu, maka Badan Kerjasama dan Penanaman Modal atau BPKM Daerah Istimewa Yogyakarta merumuskan visi: ” Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta “

3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 adalah peraturan daerah yang, membahas tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Dalam peraturan daerah tersebut di sebutkan bahwa Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Sedangkan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.⁵

Pemberian insentif merupakan dukungan pemerintah terhadap penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, Sedangkan kemudahan dimaksud adalah peran pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang baik guna mendukung itu. Selain itu, yang terpenting dari adanya peraturan

⁵ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal dikutip dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/perda4-2013.pdf>

tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong meningkatnya investasi, mendorong pengembangan kawasan industri dan lainnya.

Dalam peraturan daerah daerah Istimewa Yogyakarta yang membahas tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, menguraikan adanya tujuan-tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal tersebut, diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mendorong meningkatnya investasi
- e. Menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri
- g. Meningkatkan daya saing dunia usaha dan
- h. Membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam wujud nyatanya, pemberian insentif dan kemudahan sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa pemberian insentif berupa dukungan pemerintah terhadap penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal serta pemberian kemudahan di wujudkan dengan peran pemerintah dalam menciptakan

infrastruktur yang baik, salah satunya direalisasikan dengan upaya adanya wacana kawasan industri 100 ha di Sentolo. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mewacanakan pengadaan kawasan industri baru di wilayah Sentolo, Kulonprogo. Hal itu menyusul adanya permintaan dari sejumlah investor asing untuk mengembangkan industrinya di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶ Seharusnya ke depannya kemudahan penanaman modal perlu ditingkatkan lagi misalnya dengan pengadaan lahan-lahan yang bisa disewa investor.

Untuk merealisasikan adanya kawasan industri tersebut, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Daerah Istimewa Yogyakarta tengah mewacanakan program bank tanah. Program bank tanah merupakan upaya pengadaan lahan-lahan secara bertahap yang nantinya dijadikan satu kawasan industri terpadu bagi para investor. Dengan demikian, investor asing bisa mendapatkan kemudahan jika ingin membangun industri di DIY. Mereka tidak perlu kesulitan mencari lahan dan mengurus perizinan lahan itu satu persatu. Melainkan sudah ada satu kawasan terpadu yang bisa diakses langsung oleh investor.

Untuk lebih membahas masalah bentuk-bentuk incentive yang di berikan oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 yang di jabarkan pada bagiab bab III pasal 5. Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa

a. Pengurangan, atau keringanan pajak

⁶ DIY Wacanakan Kawasan Industri 100 Ha di Sentolo dikutip dari <http://jogja.tribunnews.com/2013/10/02/diy-wacanakan-kawasan-industri-100-ha-di-sentolo>

b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi

c. Pemberian dana stimulant

d. Pemberian bantuan modal.

Pemberian insentif sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatur sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Table 4.4 Pemberian Insentif

NO	Pajak Dan Retribusi Daerah	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Lama	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru	KETERANGAN
	Jenis Pajak			
1.	Pajak Daerah : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok	Paling banyak 2 kali Paling banyak 2 kali - - -	Paling banyak 4 kali Paling banyak 4 kali - -	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
	Retribusi Jasa Umum : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	Paling banyak 2 kali	Paling banyak 4 kali	Pemberian insentif investasi

	<p>b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pendidikan</p>	<p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p>	<p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p>	<p>baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah</p>
	<p>Retribusi Jasa Usaha :</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>b. Retribusi Tempat Pelelangan</p> <p>c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</p> <p>e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</p> <p>f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p>	<p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p>	<p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p>	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.</p>
	<p>Retribusi Perizinan Tertentu :</p> <p>a. Retribusi Izin Trayek</p> <p>b. Retribusi Izin Usaha Perikanan</p>	<p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p> <p>Paling banyak 2 kali</p>	<p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p> <p>Paling banyak 4 kali</p>	<p>Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan Pembebasan</p>

	c.Retribusi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Izin .	2 kali	banyak 4 kali	disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
--	---	-----------	--------	---------------	---

Selain itu, dalam upaya dan strategi untuk mewujudkan kemudahan berinvestasi di daerah istimewa Yogyakarta, Badan Kerjasama dan penanaman Modal sedang melakukan Pengembangan Kawasan Industri. Terdapat tiga kawasan Industri yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu⁷:

- a. Kecamatan Piyungan, Kab. Bantul
- b. Kecamatan Sedayu, Kab. Bantul
- c. Kecamatan Sentolo, Kab. Kulonprogo.

Pemerintah telah membangun fasilitas pendukung mulai dari fasilitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, penyediaan air bersih, listrik hingga jaringan komunikasi yang memadai.

Dalam pelaksanaan perekonomian di daerah, berlakunya sebuah peraturan atau kebijakan menjadi salah satu pendorong terciptanya perekonomian yang baik di tingkat daerah. Namun, pada sisi lain peran pemerintah di tingkat daerah sebagai salah satu penyelenggara kebijakan merupakan kunci keberhasilan sebuah peraturan atau kebijakan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memberikan

⁷ Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 dikutip dari [www.bkpm.go.id/.../Rencana_Strategis_\(RENSTRA\)_BKPM_TA_2015_..](http://www.bkpm.go.id/.../Rencana_Strategis_(RENSTRA)_BKPM_TA_2015_..)

peran yang sangat signifikan dalam berlakunya sebuah undang-undang. Pemerintah selain sebagai pelaksana sebuah kebijakan juga berperan sebagai perancang dan menetapkan sebuah undang-undang. Sehingga di tingkat daerah, peran dari pemerintah daerah, baik kepala daerah maupun lembaga atau satuan kerja perangkat daerah memberikan gambaran seberapa baik kualitas dari pemerintahan di daerah tersebut.

B. Dukungan Actor Di Daerah Terhadap Investasi Asing

Agent atau actor yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu kebijakan di daerah adalah kepala daerah di masing-masing daerah tersebut. Namun, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat keunikan atau perbedaan terhadap jabatan kepala daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus raja dari kesultanan Yogyakarta memiliki tugas ganda, yakni sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atau dalam segi politik serta sebagai raja dari rakyat Yogyakarta dalam segi social dan kebudayaan. Ini memberikan semacam fungsi ganda dari kewenangan dan kekuasaan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta serta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dengan adanya fungsi ganda tersebut berarti juga turut memberi kekuasaan dan kewenangan ganda yang dimiliki kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sangat berbeda dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan, maka status Keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh.

Berdasarkan Undang undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.

Pada awal terbentuknya Negara Kesatan Republic Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku

Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil

Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.⁸

Dalam pelaksanaannya terhadap jalannya pemerintah di tingkat daerah, kepala daerah yakni gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi utama yang berbeda dengan kepala daerah di Indonesia pada umumnya. Selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertindak sebagai kepala daerah, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi atau tugas lain sebagai penguasa tunggal di daerah Istimewa Yogyakarta. Karena sebagaimana yang diatur oleh undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah telah ditetapkan, bahwa Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta akan dijabat dari yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.⁹

Dalam peranannya sebagai kepala daerah dan penguasa tunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melebihi kepala daerah di Indonesia pada umumnya. Hal ini di dasarkan oleh adanya undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mengatur adanya kewenangan yang di atur dalam

⁸ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 dikutip dari www.birohukum.jogjaprov.go.id/.../view.php?...Perda/.../2009/Perda+N

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dikutip dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2012_13.pdf

bab empat pasal tujuh, dimana Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Kebudayaan
- d. Pertanahan
- e. Tata ruang.

Mengingat adanya kewenangan keistimewaan yang dimiliki oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang di jabat oleh Sultan Hamengku Buwono, gubernur memiliki kewenangan yang lebih luas. Namun, kewenangan disini bukan merupakan kewenangan yang bersifat otoriter, karena sebagai Gubernur dan raja Sultan Hamengku Buwono harus tetap mempertanggungjaawabkan segala kepemimpinannya baik di tngkat daerah maupun ditingkat pusat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mampu melahirkan atau memutuskan sebuah kebijakan yang bersifat singkat namun demi kesejahteraan rakyat dan tetap sesuai dengan kaidah undang-undang yang berlaku.

Di samping itu, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan tertentu mampu melahirkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala daerah yang dilindungi oleh Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah atau mendukung suatu keputusan demi kemajuan pembangunan daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu contoh dengan

kewenangannya dalam bidang tata ruang, gubernur daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendirian pembangunan bangunan di kawasan kota Yogyakarta. Pada hal, kewenangan tersebut harusnya berada di tangan walikota Yogyakarta. Namun, dengan kewenangannya sebagai Gubernur yang dilindungi oleh Undang-undang Keistimewaan, Gubernur mampu melahirkan keputusan pelarangan pendirian pembangunan bangunan hotel karena akan menimbulkan penggusuran atau relokasi warga di sekitar area pembangunan tersebut.

Dilihat dari segi kewenangan yang tertuang dalam undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernur sebagai kepala daerah dan penguasa tunggal di Yogyakarta mampu memutuskan sesuai kewenangannya sebagai kepala daerah. Dengan kewenangan ganda tersebut justru mampu memberikan fungsi kepala daerah yang lebih optimal. Apabila dilihat sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan undang-undang keistimewaan tersebut, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam masalah penanaman modal mampu melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi terlaksananya pembangunan, dalam penyediaan lahan atau masalah perizinan, gubernur sebagai Kepala daerah bisa memutuskan untuk memberi kemudahan atau memberikan penyingkatan perizinan kepada para penanam modal apabila memang diperlukan. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Hal yang sangat mempengaruhi iklim investasi salah satunya adalah masalah infrastruktur. Ketersediaan lahan sering kali menjadi kendala utama para penanam modal asing kesulitan dalam berinvestasi di daerah. Sehingga banyak

sekali penanam modal asing yang harus berpindah untuk mencari lokasi investasi. Hal ini juga yang menjadi kendala investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain, terbatasnya ketersediaan lahan, harga tanah yang terus meningkat memperburuk iklim investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak begitu luas menyebabkan harga tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup tinggi tiap tahunnya. Ini menjadi salah satu penghambat iklim investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Keraton Kasultanan Yogyakarta memiliki kewenangan terhadap keberadaan tanah di lingkup daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, memberikan kewenangan kepada Gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pertanahan dan tata kota. Berdasarkan kewenangannya dan kekuasaan terhadap keberadaan tanah yang berada di Yogyakarta. Sultan memiliki kewenangan terhadap pepentuan atau menentukan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyatnya. Seperti halnya ¹⁰:

- a. Hak anggaduh
- b. Hak anganggo
- c. Hak andarbeni
- d. Hak pungut hasil
- e. Hak didahulukan

¹⁰ Anggraeni Dian Tyas, 2012, Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal ReschtVinding Volume 1, BPHN

f. Hak blengket

Seluruh pengaturan tersebut berlaku atas semua tanah yang berada di Yogyakarta. Selain itu terdapat sebuah peraturan yang diberlakukan oleh kasultanan Yogyakarta dimana seluruh tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan merupakan tanah milik keratin Kasultanan Yogyakarta. Pernyataan tersebut sekiranya menunjukkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Namun, rakyat tetap menganggap bahwa Raja atau Sultan adalah orang suci, sehingga melahirkan citra positif terhadap apa saja yang dilakukan oleh Sultan.

Pada era sekarang ini, bila ditelaah lebih dalam mungkin terdapat beberapa tindakan dari raja yang memiliki unsue sewenang-wenang terhadap rakyat. Namun, selama perbuatan sewenang-wenang tersebut tidak berat, rakyat menganggapa itu merupakan bagian dalam hokum adat yang berlaku di Kasultanan Yogyakarta. Semakin dengan berjalannya waktu pemahaman masyarakat mengenai kekuasaan raja bermacam-macam. Masyarakat menganggap raja atau Sultan adalah segala-galanya. Sehingga dalam pengaturan tanah memiliki makna bias yang sulit dipisahkan. Dimana makna kepemilikan juga sekaligus memiliki makna untuk memanfaatkan, mengelola atau mengambil manfaat. Ini menjadi sebuah pemahaman yang sekarang tertanam pada masyarakat akan kepemilikan tanah yang berada di kawasan Yogyakarta.

Banyak perdebatan dan kekhawatiran yang mungkin nantinya bisa memberikan pandangan yang buruk terhadap kewenangan Sultan dan Pakualam

sebagai pemegang kekuasaan terhadap tanah di Yogyakarta. Kekhawatiran mungkin bisa timbul nantinya apabila dengan kewenangan dan kekuasaan tersebut Sultan atau Pakualam melakukan semacam pertukaran tanah dengan para penanam modal asing. Dan nantinya pertukaran tersebut dikuatkan dengan peraturan Gubernur yang menjadi legitimasi secara hukum. Ini yang nantinya menjadi persoalan yang cukup rumit dikemudian hari.

Mungkin bukan hal baru lagi apabila terdengar kabar bahwa para keluarga kerajaan Kasultanan Yogyakarta melakukan semacam pertukaran dengan investor asing terkait penggunaan dan pengelolaan tanah di kawasan Yogyakarta. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kekhawatiran terhadap Undang-Undang Keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Kuatnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta terkait dengan masalah pertanahan yang ada Yogyakarta memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari hukum nasional. Ini terbukti ketika hukum agrarian nasional tidak mampu menembus permasalahan urusan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut.

Sering terdengar adanya permainan keluarga kerajaan Kasultanan Yogyakarta dalam berbagai bidang usaha yang berada di Yogyakarta. Para keluarga kerajaan seakan-akan membangun dinasti bisnis guna tetap berkuasa di tanah Yogyakarta dalam berbagai bidang usaha. Seperti dilansir di salah satu media online, terdapat beberapa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga dari Sultan. Dan sebagian berkolaborasi dengan penanam modal asing. Setidaknya

tercatat sekitar 10 jaring investasi bisnis berskala besar yang mereka bangun di provinsi pemegang hak keistimewaan ini¹¹:

1. PT Jogja Magasa Iron, berlokasi di Wates Kulonprogo. GKR Mangkubumi/Pembayun (putri pertama Sultan HB X) menjabat sebagai Komisaris dan BRM Haryo Seno (Pakualaman) sebagai Direktur Utama. Diketahui, sejak 10 tahun silam warga petani lahan pasir pantai (PPLP-KP) telah berseteru dengan pihak Pakualaman lantaran klaim sepihak status PAG atas lahan eksplorasi yang kuasa tambangnya dimiliki PT Jogja Magasa Iron. Tak hanya itu, PT JMI juga dianggap telah mencemari lingkungan.
2. PT. Madubaru PG Madukismo, berlokasi di Kasihan Bantul. Sultan HB X yang juga kader Partai Golkar ini menguasai 65% saham serta GKR Mangkubumi menjabat sebagai Komisaris Utama pada perusahaan yang memproduksi gula dan ethanol ini. Seperti dilansir Antara (29/4), tahun ini PG Madukismo menarget produksi 41.250 ton gula yang berasal dari 550.000 ton tebu gilingan.
3. PT. Yarsilk Gora Mahottama, berlokasi di Imogiri Bantul. GKR Mangkubumi memimpin perusahaan penghasil benang sutera ini sebagai Direktur Utama. Sejak tahun 1994, ulat sutera alam *Attacus Atlas* digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi kain batik serta kerajinan lain, produk yang dihasilkan dikenal dengan nama Royal

¹¹ Ini 10 Kerajaan Bisnis Keraton Yogyakarta dikutip dari <http://www.aktual.com/10-kerajaan-bisnis-keraton-yogyakarta/> edisi Juli 18, 2016 15:20

Silk. Pemasarannya sebagian besar untuk ekspor lantaran harganya yang lebih tinggi dibanding jenis sutera lain.

4. PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia, berlokasi di Sewon Bantul. GKR Condrokirono (putri kedua Sultan HB X) pada 2012 tercatat sebagai Direktur Utama. Perusahaan yang memproduksi rokok Sigaret Kretek Tangan ini merupakan Mitra Produksi Sigaret dari PT. HM Sampoerna Tbk.
5. PT. Indokor Bangun Desa, berlokasi di Srandakan Bantul. GKR Mangkubumi tercatat sebagai pemilik dari perusahaan yang bergerak dibidang budidaya udang untuk ekspor ini.
6. PT. Mataram Mitra Manunggal (BPR Mataram). Perusahaan finansial perbankan ini dipimpin GKR Mangkubumi sebagai Komisaris Utama serta memiliki 6 unit cabang di Yogyakarta.
7. Jogja City Mall. Berlokasi di Jl Magelang KM 6 Sleman Yogyakarta. Hypermall yang didirikan tahun 2013 ini berada dalam satu kawasan dan pengelolaan dengan The Sahid Rich, hotel berbintang 4. Keduanya dipimpin oleh KGPH Hadiwinoto (adik kandung Sultan HB X) selaku Komisaris melalui PT. Garuda Mitra Sejati.
8. Ambarukmo Plaza & Royal Hotel. Pusat perbelanjaan modern yang juga terintegrasi dengan hotel bintang 5 berstandar internasional pertama di Indonesia ini dimiliki oleh Sultan HB X serta berlokasi di Jl Laksda Adisucipto, salah satu jalur strategis yang memiliki aktifitas dan mobilitas ekonomi tinggi di kota Yogyakarta.

9. PT Java Messa Sarana, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan perparkiran baik di perkantoran, pusat perbelanjaan (mall), rumah sakit, hotel dan tempat wisata di Yogyakarta. KPH Wironegoro (suami GKR Mangkubumi) diketahui sebagai Komisaris.
10. Jogja TV, stasiun televisi swasta pertama di Yogyakarta. KGPH Prabukusumo (adik tiri Sultan HB X) diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama melalui PT. Yogyakarta Tugu Televisi. Februari 2012, siarannya diterima di seluruh Indonesia dan luar negeri melalui antena parabola dengan 80 % konten program yang bermuatan local.

Selain dengan adanya jaringan bisnis yang berada di Yogyakarta, keluarga Sultan juga masuk dalam jajaran pejabat public atau dalam bidang politik yang nantinya mampu memberikan kemudahan dalam keberlangsungan usaha keluarga sultab tersebut. Diantaranya, KADIN DIY yang diketuai GKR Mangkubumi (2015 – sekarang), KONI DIY diketuai KGPH Prabukusumo (2013-2016), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DIY dipimpin KPH Wironegoro (2009-2014), Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia diketuai KPH Purbodiningrat (2011 – sekarang), Jogja Investment Forum dikepalai KBPH Hadiwinoto, DPD KNPI diketuai GKR Condrokirono (2015-2020), hingga Karang Taruna Provinsi DIY dikepalai GKR Mangkubumi (2014 – sekarang) serta masih banyak lagi.

Hal itu diperkuat dengan adanya kabar, bahwa keluarga sultan duduk dalam posisi-posisi penting dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Putri Sulung GKR

Pembayun menjadi direktur pabrik rokok berlabel Kraton Dalem, pimpinan pabrik gula Madukismo, budidaya sutra PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karangtengah, serta tambah udang PT Indokor Bangun Desa di Bantul. Namun, perusahaan milik Keraton yang paling dibanggakan adalah PT Jogja Magasa Mining (JMM) di Kulonprogo. Di situ Gusti Pembayun dan pamannya GBPH Joyokusumo menjadi komisaris. Sedangkan direktur utamanya dijabat oleh BRM Hario Seno dari Putri Paku Alaman. Perusahaan JMM kemudian berkongsi dengan Indo Mines Ltd dari Perth, Australia Barat dan menjadi PT Jogja Magasa Iron (JMI) yang berencana menambang pasir besi di pantai Kulon Progo sepanjang 22 km, mengolahnya menjadi pig Iron dan mengekspornya ke Australia. Dari pernyataan tersebut tergambar bahwa Kasultanan Yogyakarta secara aktif membantu keberlangsungan penanam modal asing yang ingin berinvestasi di Yogyakarta. Khususnya dukungan tersebut tergambar dengan adanya penyediaan infrastruktur tanah bagi penanam modal asing.